

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena kejahatan sangat marak terjadi di Indonesia. Perkembangan masyarakat dan teknologi yang semakin kompleks, disertai dengan lahirnya berbagai kejahatan yang semakin pelik dan terorganisir. Indonesia menaruh perhatian besar terhadap kejahatan korupsi yang dikategorikan sebagai *white collar crime*<sup>1</sup> atau kejahatan kerah putih yang berlingkup lintas negara. *White collar crime* adalah salah satu tipologi kejahatan dengan penyalahgunaan jabatan. Konsep klasik *white collar crime* selalu dicirikan pada pemerintahan, yang mana eksistensi kejahatan ini dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi serta kedudukan terhormat.

Korupsi adalah bentuk konkret kejahatan "*white collar crime*". Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan terorganisir. Menurut Robert Klitgaard, korupsi seperti penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat dan kanker yang mengancam nyawa manusia.<sup>2</sup> Modus operandi dari korupsi dilakukan secara terselubung dan terorganisir. Modus ini biasanya dioperasikan secara berkelompok. Sehingga, penentuan seberapa besar tercelanya seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari modus operandinya.

Kasus-kasus korupsi di Indonesia semakin berkembang baik bentuk maupun kecanggihannya. Salah satu kasus korupsi yang menarik perhatian publik pada tahun 2011 yaitu kasus Muhammad Nazaruddin. Ia merupakan mantan bendahara partai

---

<sup>1</sup> Suatu tipologi kejahatan yang berciri khas kejahatan dengan penggunaan jabatan dalam pemerintahan, sebagaimana dikutip oleh Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari, 2016, "*Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*", Jurnal Reformasi, Vol. 6 No.1, hlm. 1.

<sup>2</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

demokrat dan anggota DPR. Kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan memberikan akses kepada dirinya dalam mengatur rente dari proyek-proyek pemerintah salah satunya adalah pembangunan wisma atlet hambalang. Modus operandinya cukup menarik, dimana ia melakukan manipulasi tender sehingga akses yang dimiliki nazaruddin dalam mengatur pendanaan cukup besar. Hal inilah yang kemudian menjadi penting bagi aparat penegak hukum untuk mewaspadai perilaku-perilaku korupsi yang kian apik.

Tindak pidana korupsi secara umum disebut penyalahgunaan kekuasaan guna mendapatkan keuntungan pribadi. Tindak pidana ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga, praktik korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara.

Dalam sudut pandang hukum pidana, modus operandi yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sangat sulit dibuktikan pembuktiannya. Tak hanya itu, kejahatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara justru bisa menyengsarakan rakyat banyak. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dalam memberantas korupsi di Indonesia harus terus digencarkan karena saat ini penegakannya masih banyak kelemahan dan hambatan dikarenakan korupsi bersifat *extra ordinary crime*.<sup>4</sup>

Aktivitas korupsi di Indonesia semakin tidak terkendali. Perbuatan ini dapat berdampak buruk, baik dalam lingkup nasional maupun dalam kehidupan berbangsa

---

<sup>3</sup> Elwi Danil, 2011, "Korupsi: Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.v.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

dan bernegara.<sup>5</sup> Korupsi yang ada saat ini terjadi hingga pada lapisan birokrasi yakni legislatif, eksekutif maupun yudikatif, bahkan telah merebak hingga dunia bisnis. Oleh sebab itu, luasnya lingkup kejahatan dari korupsi tersebut maka semakin besar pula bahaya yang mengancam sektor ekonomi maupun nilai-nilai demokrasi dan moralitas negara.<sup>6</sup>

Korupsi diibaratkan dengan fenomena puncak gunung es, artinya kasus korupsi yang ada saat ini hanya sebagian yang terlihat dari sekian banyak kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan Survei *Transparency International Indonesia* (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi, menyatakan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor yaitu dari 38 menjadi 34. Merosotnya skor tersebut disertai dengan penurunan peringkat Indonesia pada periode 2021 hingga 2022 yaitu dari peringkat 96 menjadi peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.<sup>7</sup> Meski adanya penurunan peringkat, namun kondisi korupsi saat ini masih mengkhawatirkan mengingat belum efektifnya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2022, terdapat temuan umum terhadap korupsi di Indonesia.<sup>8</sup> ICW dalam pemantauannya telah menemukan kasus korupsi sebanyak 579 yang telah diproses oleh aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat 1.396 orang dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, adanya tersangka dan kasus tersebut menimbulkan potensi kerugian negara mencapai 47,747 triliun, potensi nilai suap mencapai 693 miliar,

---

<sup>5</sup> Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta, hlm. 87.

<sup>6</sup> Rika Ekayanti, 2015, "Perindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4 (1), hlm. 138

<sup>7</sup> Indonesia *Corruption Watch* (ICW), 2023, "Laporan Hasil Pemantau Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022", Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Februari 2023, hlm. 2.

<sup>8</sup> Diky Anandya Lalola Easter, 2023, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022, *Korupsi Lintas Trias Politika*", Februari 2023, hlm. 10.

potensi pungutan liar sekitar 693 miliar dan potensi nilai pencucian uang yang terjadi di Indonesia mencapai 955 miliar.

Dari survei tersebut diketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia semakin rawan dan menakutkan. Kasus temuan korupsi yang disampaikan oleh ICW telah menggambarkan kenyataan pahit Bangsa Indonesia terhadap tindak pidana korupsi. Hasil ini juga telah merefleksikan kurangnya komitmen negara dalam mengendalikan kasus korupsi di Indonesia.

Upaya pengendalian tersebut tentunya harus diikuti dengan pemaksimalan fungsi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan<sup>9</sup>, penyidikan<sup>10</sup>, penuntutan<sup>11</sup>, dan pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan, alat bukti menjadi penting pada proses pembuktian. Yang mana ketentuan ini terdapat dalam pasal 184 KUHP, bahwa alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam proses penegakan hukum, tentu terdapat kesulitan dari aparat penegak hukum saat proses pembuktian. Kesulitan ini dikarenakan modus operasinya sangat dinamis dan sulit mendapatkan pembuktiannya. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi harus menggunakan alat bukti yang kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHP yang menjadi tolok ukur alat bukti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>9</sup>Lihat Pasal 1 angka 5 KUHP, “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

<sup>10</sup>Lihat Pasal 1 angka 2 KUHP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

<sup>11</sup>Lihat Pasal 1 angka 7 KUHP, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Pada perkembangannya, keberanian yang besar oleh saksi dalam bersaksi di pengadilan sebagai upaya pengungkap pelaku lainnya dalam tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Keberanian ini berasal dari saksi yang memberikan keterangannya di pengadilan. Adapun saksi dalam hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu saksi yang mengetahui tindak pidana serta memberikan informasi mengenai tindak pidana yaitu *whistleblower* atau disebut saksi pelapor, dan saksi yang terlibat dalam tindak pidana dan mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu *justice collaborator*.

Menurut Abdul Haris Semendawai, kedudukan *justice collaborator* dijadikan strategi dan pendekatan untuk mengungkap pelaku utama dan pelaku lainnya.<sup>12</sup> *Justice collaborator* adalah saksi yang terlibat tindak pidana, bukan pelaku utama, bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum serta mengakui kesalahannya. Secara esensial, *justice collaborator* dapat menjadi pengalihan publik tentang maraknya kejahatan, sehingga nantinya dengan adanya kesaksian *justice collaborator* tersebut maka publik akan sadar betapa bahayanya kejahatan korupsi di Indonesia.<sup>13</sup> Hadirnya *justice collaborator* diupayakan untuk memberi kemudahan dalam proses pembuktian dan penuntutan untuk mengungkap pelaku-pelaku kejahatan korupsi yang bersifat kolektif sebagai upaya menuntaskan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup> *Justice collaborator* ini nantinya akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Haris Semendawai, 2013, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapan Proses Peradilan Pidana", Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 17 April 2013.

<sup>13</sup> Firman Wijaya, 2002, *Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku, hlm. 11.

<sup>14</sup> Ayu Diah, Ni Nengah, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana", Program Kekhususan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 3.

<sup>15</sup> Fadhli Razeb Sanjani. (2015). "Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". JOM Fakultas Hukum, 2(2), hlm. 1-14.

Pada awalnya, gagasan terkait lahirnya *justice collaborator* terdapat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003. Ketentuan konvensi ini mengatur ratifikasi tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

Menindaklanjuti Pasal 37 ayat (2) dan (3) UNCAC Tahun 2003 tersebut, pada tahun 2011 Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan mengeluarkan aturannya yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Selanjutnya upaya penyempurnaan Pemerintah juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dua instrumen hukum tersebut diupayakan pemerintah dalam memberikan pengaturan mengenai *justice collaborator*.

Penegasan pengaturan *justice collaborator* juga telah diakomodir dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 2014. Yang mana pasal ini menyatakan bahwa “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.<sup>16</sup> Oleh karenanya, eksistensi *justice collaborator* yang terdapat dalam pengaturan tersebut telah memberikan definisi meskipun hanya secara implisit.

Sejalan dengan itu, perlindungan *justice collaborator* juga telah diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014. Adapun Pasal 10A ayat 1 menyatakan bahwa “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”.<sup>17</sup> Upaya pemberian perlindungan *justice collaborator* dalam pasal tersebut sejatinya merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran *justice collaborator* dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan.

Pengoptimalan upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat dan saksi pelaku yang terlibat dalam mengungkap tindak pidana terus digencarkan. Upaya ini juga terus ditingkatkan dengan mengikutsertakan masyarakat luas dalam menekan kejahatan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang mana salah satunya ialah pemberian penghargaan terhadap keberanian *justice collaborator* dalam memberikan keterangan perkara pidana yang melibatkan dirinya dalam tindak pidana yang diperbuat. Upaya ini tentunya diatur dalam Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 mengenai ketentuan pemberian keringanan hukuman, remisi dan pembebasan bersyarat yang ditujukan kepada saksi pelaku yang bekerjasama sebagai upaya pengungkapan pelaku utama dalam kejahatan korupsi.

Dalam perkembangannya, *justice collaborator* rentan terhadap intimidasi dan pengancaman baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang dirugikan akibat keterangannya dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan. Keberadaan *justice collaborator* perlu mendapat perhatian publik. Hal ini dikarenakan kategori *extra ordinary crime* jelas membutuhkan *extra ordinary measures*, sebab *justice collaborator* berhak mendapat perlindungan hukum dalam mengungkap pelaku tindak pidana, sehingga pengembalian aset negara dapat tercapai dengan perannya dalam memberikan informasi dan kesaksian yang sebenar-benarnya ke aparat penegak hukum.

---

<sup>17</sup> Pasal 10A ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sejalan dengan itu, dalam proses penetapan *justice collaborator* tentunya diikuti dengan peran penting dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah sebagai lembaga yang memberi rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait seseorang yang akan ditetapkan sebagai *justice collaborator*. LPSK dalam memberikan perlindungan hukum juga harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini merupakan wujud dalam mengoptimalkan peran *justice collaborator* dalam memberikan keterangan dan kesaksiannya di pengadilan.

*Justice collaborator* dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan juga masih menimbulkan persoalan dan berbagai tantangan tersendiri. Upaya perlindungannya juga masih menjadi problematika penerapannya. Hal ini tergambar dari kasus korupsi cek perjalanan pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia tahun 2011. Ketua LPSK menyesalkan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim kepada seorang *justice collaborator* yaitu Agus Condro. Ia merupakan orang yang melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penerimaan cek pelawat dan mengembalikan cek senilai 500 juta yang diterimanya. Dalam hal ini, hakim memvonis Agus Condro dengan kurungan selama 1 tahun 3 bulan. Lama kurungannya tersebut justru tidak jauh berbeda dengan rekannya yaitu Max Moein dan Rusman Lumbantoruan yang tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengembalikan cek yang diterimanya. Padahal kasus cek pelawat yang menjerat 30 orang diantaranya adalah politisi DPR 1999-2004 adalah berkat Agus Condro yang ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

Masalah lainnya juga muncul dalam kasus korupsi wisma atlet hambalang tahun 2012. Dalam kasus ini, Mindo Rosalina Manulang adalah tersangka yang turut terlibat dalam tindak pidana korupsi, namun peran Mindo Rosalina bukan pelaku utama, sehingga ia bisa ditetapkan sebagai *justice collaborator* atas rekomendasi dari

LPSK. Namun, saat ia memberikan informasi dan kesaksiannya di persidangan, justru ia banyak mendapatkan ancaman dan intimidasi apabila mengungkapkan nama-nama yang terlibat dalam kasus yang ia ungkap termasuk banyak politisi yang terlibat.

Menilik kasus pertama, yaitu kasus yang melibatkan agus condro sebagai *justice collaborator* tersebut, terdapat adanya kasus disparitas ppidanaan yang masih menjadi persoalan cukup kompleks. Hal ini dikarenakan pengaturan perlindungan terhadap *justice collaborator* belum maksimal. Persoalan inilah yang mengindikasikan bahwa pemberian penghargaan oleh hakim kepada saksi pelaku yang bekerjasama belum berdasar pada semangat perlindungan hukumnya dalam mengungkap kejahatan korupsi. Yang mana, hakim dalam hal ini justru berpendapat bahwa SEMA tersebut hanya sebatas pedoman yang boleh diikuti atau tidak.<sup>18</sup> Konteks inilah yang kemudian menimbulkan pertentangan pendapat antara *justice collaborator* dan aparat penegak hukum.

Di dalam proses peradilan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak *justice collaborator* terus digencarkan. Konsekuensi logis perlindungannya terdapat dalam seluruh proses peradilan pidana di Indonesia. Proses ini terdiri dari tahap sebelum persidangan (*pra ajudikasi*), tahap persidangan di pengadilan (*ajudikasi*), maupun tahap sesudah persidangan (*purna ajudikasi*). Tahapan ini terdapat dalam UU No 31 Tahun 2014 dan melibatkan seluruh komponen aparat penegak hukum. Namun, apabila melihat dalam konteks penerapannya justru para saksi memiliki ketakutan tersendiri dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan karena takut mendapat ancaman dan diskriminasi hak-hak yang melekat pada dirinya yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang justru mengancam keselamatan jiwanya. Oleh karena

---

<sup>18</sup> Wawancara LPSK pada 25 Juni 2015.

itu, ketakutan memberikan kesaksian ke pengadilan itulah yang mengakibatkan kasus korupsi masih sulit terungkap.

Menilik dalam konteks norma dan praktiknya, perlindungan terhadap *justice collaborator* saat ini masih menimbulkan dilema. Problematika penerapannya juga banyak menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah bisa memberikan perlindungan hak-hak *justice collaborator*. Selanjutnya, implementasinya juga masih banyak memiliki perbedaan pengaturan oleh aparat penegak hukum lainnya, sehingga perbedaan inilah yang menjadi kelemahan hukum yang tidak memberikan jaminan kepada *justice collaborator* dalam kejahatan korupsi.

Oleh karena itu, untuk memberikan konsep yang jelas terhadap pemenuhan hak-hak *justice collaborator* tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan berdasarkan model perlindungan hukum yang tepat. Adapun pengertian model adalah rencana, representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem atau konsep dalam penyederhanaan. Model ini nantinya memuat informasi mengenai konsep yang tepat dalam memberikan pemenuhan hak-hak dan melindungi *justice collaborator* dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana perkembangan pengaturan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana model perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi *justice collaborator* dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah harus sejalan dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>19</sup> Maka dari itu, uraian latar belakang di atas tersebut akan dibahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pengaturan status *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah model perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan status saksi pelaku yang bekerjasama/*justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui model perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah bahan bacaan atau referensi mengenai *justice collaborator* dalam tindak pidana di bidang hukum pidana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun khusus.
  - b. Untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui instrumen hukum pengaturan dan perlindungan hukum yang tepat terhadap *justice collaborator* dalam kejahatan korupsi di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 34.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Penegak Hukum, hasil penelitian ini digunakan untuk bahan acuan penyelesaian perkara di pengadilan, termasuk dalam memberikan pertimbangannya kepada *justice collaborator* terkait pemenuhan hak-haknya yang wajib dilindungi secara hukum.
- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk membuat formulasi hukum terhadap instrumen *justice collaborator* di Indonesia.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman dalam menambah pengetahuan mengenai keberadaan *justice collaborator* di Indonesia saat ini.
- d. Selanjutnya, penulis berharap bahwa penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi peneliti yang akan datang untuk memahami konsep yang lebih mendasar lagi mengenai perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama ini.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses dalam suatu sistem yang harus dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kata “penelitian” dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*”, terdiri dari dua kata yaitu “*re*” dan “*search*”, “*re*” yang memiliki makna kembali dan “*search*” yang memiliki arti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at through, at into . in order to find*

something”.<sup>20</sup> Lebih jauh, penelitian ini menggunakan metode dan analisis hukum yang tajam dalam menganalisis substansi dari bahan hukum yang digunakan.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam hal ini akan menggunakan metode sebagaimana akan dijabarkan dibawah ini:

### 1. Jenis Penelitian

Dari sudut pandang tujuan penelitian, terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>22</sup> Penelitian yang hendak digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Pengertian penelitian hukum normatif dalam tulisan ini ialah penelitian yang bertujuan untuk mencari norma atau aturan hukum, prinsip dan konsep hukum mengenai *justice collaborator*.<sup>23</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang hendak digunakan dalam tulisan ini bersifat deskriptif. Yang mana dapat diartikan sebagai sifat yang diambil dari tahap awal yaitu dari gambaran awal peristiwanya hingga mengerucut kepada kesimpulan yang diambil secara umum.<sup>24</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>20</sup> As Homby, 1985, “*Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*”, Oxford University Press, New York, hlm. 720, 768. Dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup), hlm.1.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 51. Lihat juga dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118 dan 13.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, “*Penelitian Hukum*”, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hlm. 93-137.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Pendekatan perundang-undangan yang hendak dilakukan penulis ialah dengan melakukan analisis mengenai seluruh aturan maupun norma yang berkaitan dengan isu dan topik yang dibahas, sehingga hal ini nantinya akan mengetahui kesesuaian antara norma pengaturannya hingga dengan perlindungan hukumnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini berisi mengenai pendapat dan pandangan para ahli dalam mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi dalam perkembangan ilmu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.<sup>25</sup> Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perkembangan objek penelitian.<sup>26</sup> Penelitian ini akan melihat perkembangan hukum pengaturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan yang hendak dilakukan penulis ialah dengan mengkaji perbandingan yang berkaitan dengan sistem hukum dan implementasi dari norma masing-masing negara.<sup>27</sup> Penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 138.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

negara Indonesia untuk mencari model ideal perlindungan hukum dengan mengaitkannya terhadap sistem hukum dan norma yang berlaku.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Jenis sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan penelitian ini diperoleh melalui kajian baik berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun buku atau dokumen ilmiah yang konkrit.

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan ini dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik yang dikodifikasikan maupun tidak dikodifikasikan, serta bisa diperoleh yurisprudensi.<sup>28</sup>


Adapun bahan primer yang dimaksud yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- 8) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003
- 9) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) tahun 2000 yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir
- 10) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.TH.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berisi mengenai buku-buku, dokumen penting baik, doktrin maupun hasil penelitian yang bentuknya jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah dan sumber internet dan sebagainya.<sup>29</sup> Bahan hukum sekunder ini nantinya berisi tentang penjelasan yang sudah ada dalam bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi mengenai petunjuk yang bisa digunakan dalam memecah istilah-istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus, ensiklopedia dan lainnya.<sup>30</sup>

Bahan hukum tersier yang hendak penulis gunakan antara lain:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

## 5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini penulis akan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Selain itu, penulis juga akan melakukan pengumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

## 6. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum adalah proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap dokumen yang telah dikumpulkan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan melakukan analisis guna mendapatkan jawaban terhadap permasalahan. Terdapat dua cara dalam menganalisis data yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.<sup>31</sup>

Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini bertitik tolak dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan yang sifatnya nyata mengenai perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Teknik Analisis ini kemudian dikenal dengan menggunakan tahapan deduktif. Analisis ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan para pakar terkait objek yang diteliti.<sup>32</sup>



---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.